

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pertimbangan Hukum

2.1.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pertimbangan adalah pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan.⁴ Hakim dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana di dalam pasal 1 angka 8 memberi definisi hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman mendefinisikan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Pertimbangan hakim dapat diartikan pendapat tentang baik atau buruknya suatu hal guna memberikan suatu ketetapan atau keputusan yang dijatuhkan hakim pada mahkamah agung dan hakim pada badan peradilan dibawahnya yang dituangkan oleh hakim dalam putusannya.⁵ Pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan

⁴ Duha, N. N. (2023). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN HUKUMAN MASA PERCOBAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMABAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK. *Jurnal Panah Hukum*, 2(2), 27-34.

⁵ Susanto, D. (2022). *PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN KESEPAKATAN DIVERSI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Putusan Nomor 2/Pid. Sus-Anak/2020/PNT rg)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS GRESIK).

praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani. Hakim dalam pengambilan keputusan harus memiliki sifat arif, bijaksana, dan adil karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil. Karena dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan ataupun kemaslahatan yang tercermin dalam putusan hakim tidaklah mudah. Apabila kasus posisi suatu perkara tidak diatur dalam peraturan perundang undangan sehingga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan. Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pertimbangan hakim bermula pada saat hakim menyatakan pemeriksaan ditutup, yang selanjutnya hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara mengadakan musyawarah untuk mendapatkan putusan yang adil sesuai dengan tujuan dari hukum.⁶ Ada dua indikator yang harus di perhatikan hakim yakni bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan mencari, menemukan dan menerapkan hukum yang tepat sesuai dengan rasa keadilan inividu (pelaku), masyarakat (korban), dan negara (undang-Undang).

2.2 Teori Tujuan Hukum

2.2.1 Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum yang sehat dan berfungsi dengan baik. Konsep ini menekankan pentingnya adanya aturan hukum yang dapat diprediksi dan diterapkan secara konsisten sehingga masyarakat dapat merencanakan tindakannya dengan keyakinan bahwa hak dan kewajibannya akan dilindungi secara adil.⁷ Tanpa kepastian hukum, masyarakat akan mengalami ketidakpastian dan keraguan dalam

⁶ ADITYA, T. G. (2022). *PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN PADA ORANG LAIN* (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).

⁷ Amalia, M., Bakry, K., & Sepriano, S. (2025). *Teori Hukum Positif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

menjalankan aktivitasnya, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi. Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan.⁸ Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum juga memiliki makna yang berbeda namun saling berkaitan bagi pelaku, korban, dan masyarakat secara luas. Bagi pelaku, kepastian hukum memberikan batasan yang jelas tentang perbuatan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang oleh hukum. Dengan begitu, seseorang dapat menghindari perilaku yang melanggar hukum karena sudah memahami konsekuensi hukum dari tindakannya. Kepastian hukum juga menjamin bahwa proses hukum yang dijalani oleh pelaku dilakukan secara adil, transparan, dan tidak sewenang-wenang. Bagi korban, kepastian hukum menjamin bahwa hak-haknya akan dipulihkan melalui proses peradilan yang dapat dipertanggungjawabkan. Kepastian bahwa pelaku akan diproses dan dihukum sesuai hukum yang berlaku memberi rasa keadilan dan mengurangi trauma yang dialami korban akibat ketidakjelasan penanganan kasus. Sementara itu, bagi masyarakat, kepastian hukum menciptakan kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Masyarakat akan merasa terlindungi karena mengetahui bahwa setiap pelanggaran hukum akan diproses dengan standar yang sama tanpa diskriminasi. Hal ini penting dalam membangun tatanan sosial yang tertib, adil, dan beradab.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya.

⁸ Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).

Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.⁹

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil.¹⁰ Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

2.2.2 Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan dalam konteks hukum merupakan aspek yang menitikberatkan pada nilai guna atau manfaat yang diberikan hukum kepada masyarakat. Aspek ini menilai sejauh mana hukum dapat memberikan kontribusi positif dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, tidak hanya sekadar menjadi aturan yang harus ditaati secara formal.¹¹ Dengan demikian, kemanfaatan hukum berorientasi pada hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat luas. Sudikno Mertokusumo, seorang pakar hukum Indonesia, menjelaskan bahwa kemanfaatan sering kali berada di antara dua aspek penting lainnya, yaitu kepastian hukum dan keadilan. Ia menekankan bahwa kemanfaatan hukum harus diperhatikan agar hukum tidak hanya menjadi kumpulan aturan yang kaku dan sulit diakses, tetapi juga harus memberikan dampak positif

⁹ Nur, Z. (2023). Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtîbî). *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6(2), 247-272.

¹⁰ Suciana, A. S. (2023). *Analisis Yuridis Putusan Lepas Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor 555/Pid. Sus/2021/PN. Sby)* (Doctoral dissertation, Universitas Nasional).

¹¹ Amelia, T., Barthos, M., & Sara, R. (2023, November). Efektivitas Perlindungan Kekayaan Intelektual Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkh) Dalam Mendukung Ekonomi Kreatif. In *Prosiding Seminar Nasional Universitas Borobudur Publikasi Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* (Vol. 2, No. 1, pp. 1-12).

secara sosial dan ekonomi.¹² Dalam hal ini, hukum harus mampu menjadi instrumen yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Kemanfaatan hukum juga berkaitan erat dengan efektivitas pelaksanaan hukum itu sendiri. Sebagai contoh, seorang hakim dalam mengambil keputusan tidak hanya harus memastikan bahwa putusan yang diambil sah secara formal dan sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi juga harus mempertimbangkan apakah putusan tersebut dapat dieksekusi dan memberikan manfaat nyata bagi pihak-pihak yang bersengketa. Dengan kata lain, hukum harus memiliki daya guna yang nyata dalam menyelesaikan masalah masyarakat. Selain itu, kemanfaatan hukum juga mengandung makna bahwa hukum harus responsif terhadap kebutuhan dan perubahan sosial yang terjadi. Hukum yang tidak mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat akan kehilangan relevansi dan manfaatnya.¹³ Oleh sebab itu, pembaruan hukum dan reformasi peraturan perundang-undangan menjadi hal yang penting untuk menjaga kemanfaatan hukum tetap optimal. Namun, dalam menekankan kemanfaatan, perlu diingat bahwa aspek ini tidak boleh mengabaikan prinsip keadilan. Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum ternama, mengingatkan bahwa kemanfaatan yang berlebihan tanpa mempertimbangkan nilai moral dan keadilan dapat menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan dalam masyarakat.¹⁴ Oleh karena itu, kemanfaatan harus selalu diimbangi dengan pertimbangan moral agar hukum tidak menjadi alat yang menindas kelompok tertentu. Radbruch menegaskan bahwa hukum harus mampu menyeimbangkan antara kemanfaatan dan keadilan. Hukum yang hanya mengutamakan kemanfaatan ekonomi atau sosial tanpa memperhatikan aspek keadilan akan kehilangan legitimasi dan kepercayaan masyarakat.¹⁵

¹² Aulia, K. N., Lestari, A., Latief, L. M., & Fajarwati, N. K. (2024). Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi. *Journal Sains Student Research*, 2(1), 713-724.

¹³ Jati, R. (2012). Partisipasi Masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang yang responsif. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 329-342.

¹⁴ Sudirman, A. (2009). Eksistensi Hukum Dan Hukum Pidana Dalam Dinamika Sosial Suatu Kajian Teori Dan Praktik Di Indonesia.

¹⁵ Aditiya, M. R. *Pelanggaran prinsip itikad baik (utmost Good Faith) oleh penanggung dalam konsteks pembatalan polis secara sepihak di perusahaan asuransi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor Perkara 738/Pdt. G/2024/PA. JS)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Sebaliknya, hukum yang hanya fokus pada keadilan tanpa memperhatikan kemanfaatan praktis juga dapat menjadi tidak efektif dan sulit diterapkan.

Kemanfaatan hukum dapat dilihat sebagai jembatan yang menghubungkan kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum memberikan dasar aturan yang jelas dan konsisten, sementara keadilan memastikan bahwa aturan tersebut diterapkan secara adil dan bermoral. Kemanfaatan hukum memastikan bahwa aturan dan penerapannya memberikan dampak positif dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas.¹⁶ Pentingnya kemanfaatan hukum juga dapat dilihat dari perspektif pembangunan nasional. Hukum yang bermanfaat akan mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif, perlindungan hak-hak ekonomi masyarakat, dan pengaturan yang efektif dalam berbagai sektor kehidupan. Dengan demikian, kemanfaatan hukum menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong kemajuan sosial dan ekonomi suatu negara. Selain itu, kemanfaatan hukum juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika masyarakat merasakan bahwa hukum memberikan manfaat nyata, seperti perlindungan hak, penyelesaian sengketa yang cepat dan adil, serta kepastian dalam berusaha, maka mereka akan lebih patuh dan mendukung penegakan hukum. Namun, tantangan dalam mewujudkan kemanfaatan hukum adalah bagaimana memastikan bahwa hukum tetap berfungsi sebagai alat keadilan dan bukan sekadar instrumen utilitarian yang menguntungkan sebagian pihak. Oleh karena itu, pembuat kebijakan dan penegak hukum harus selalu mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari setiap aturan dan keputusan hukum.

Dalam konteks pelaku, korban, dan masyarakat, kemanfaatan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa sistem hukum benar-benar memberikan dampak

¹⁶ Harini, M., & Rahmat, D. (2025). Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim. *Journal Evidence Of Law*, 4(1), 207-230.

positif yang nyata dan dirasakan oleh seluruh pihak yang terlibat.¹⁷ Bagi pelaku, kemanfaatan hukum tercermin dalam adanya proses hukum yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan peluang untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, pelaku tidak hanya dijatuhi sanksi semata, tetapi juga diarahkan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dan dapat kembali menjadi bagian yang produktif dalam masyarakat. Bagi korban, kemanfaatan hukum hadir dalam bentuk pemulihan hak, pemberian keadilan restoratif, serta perlindungan yang efektif terhadap ancaman lanjutan. Korban merasa bahwa sistem hukum bukan hanya alat untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mengangkat kembali martabat dan rasa aman mereka. Sementara itu, bagi masyarakat secara keseluruhan, kemanfaatan hukum ditunjukkan melalui terciptanya ketertiban sosial, kepercayaan terhadap sistem peradilan, dan kepastian bahwa pelanggaran hukum ditangani secara adil dan efisien. Ketika hukum mampu memberikan manfaat bagi semua pihak, maka tercipta keadilan yang lebih holistik, yang tidak hanya berbentuk penghukuman, tetapi juga mengedepankan nilai edukatif, preventif, dan restoratif dalam penegakannya. Dengan demikian, kemanfaatan hukum tidak dapat dipisahkan dari tujuan besar hukum itu sendiri: melindungi dan menyejahterakan masyarakat dalam segala aspeknya.

Dalam praktiknya, kemanfaatan hukum juga berkaitan dengan kemampuan lembaga penegak hukum untuk mengeksekusi putusan secara efektif. Putusan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik akan mengurangi nilai guna hukum dan menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat.¹⁸ Oleh karena itu, sistem peradilan harus didukung dengan mekanisme pelaksanaan yang kuat dan transparan. Kemanfaatan hukum juga menuntut adanya keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan dan evaluasi hukum. Partisipasi publik dapat membantu memastikan bahwa hukum yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan

¹⁷ Pratama, N. A., & Pangestika, E. Q. (2024). Peran Aparat Penegak Hukum dalam Mendukung Kebijakan Restorative Justice di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(1).

¹⁸ Kharisudanya, D. A. S., Sulastri, L., & Lestari, M. P. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Yang Menimbulkan Kerusakan Pada Fasilitas Umum. *JOURNAL OF LAW AND NATION*, 3(1), 98-110.

kondisi sosial masyarakat sehingga memberikan manfaat yang optimal. Selain itu, kemanfaatan hukum harus diimbangi dengan edukasi hukum yang memadai agar masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka serta dapat memanfaatkan hukum secara efektif. Pendidikan hukum yang baik akan meningkatkan kesadaran hukum dan mendorong sikap patuh terhadap aturan yang ada. Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi, kemanfaatan hukum juga harus diperhatikan agar hukum dapat mengakomodasi perubahan dan tantangan baru, seperti perlindungan data pribadi, transaksi elektronik, dan hak kekayaan intelektual. Hukum yang bermanfaat akan mampu menjawab kebutuhan zaman dan memberikan perlindungan yang memadai bagi masyarakat.

2.2.3 Keadilan Hukum

Keadilan sering dianggap sebagai tujuan tertinggi atau ultimatum dari hukum. Hal ini karena hukum pada dasarnya dibuat untuk mewujudkan keseimbangan dan perlindungan hak-hak setiap individu dalam masyarakat. Tanpa adanya keadilan, hukum hanya akan menjadi kumpulan aturan yang kaku dan tidak bermakna bagi kehidupan sosial. Oleh karena itu, keadilan menjadi nilai fundamental yang harus dijaga dalam setiap proses penegakan hukum.

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum memiliki peran penting dalam melindungi individu dari kesewenang-wenangan hakim. Kepastian hukum menjamin bahwa setiap orang dapat mengetahui aturan yang berlaku dan mengharapkan perlakuan yang sama di mata hukum.¹⁹ Hal ini mencegah hakim atau aparat penegak hukum lainnya bertindak sewenang-wenang berdasarkan preferensi pribadi atau tekanan eksternal, sehingga menjaga integritas sistem hukum. Namun, Gustav Radbruch menegaskan bahwa keadilan harus mendominasi di atas kepastian hukum dan kemanfaatan. Dalam pandangannya, hukum yang hanya mengutamakan kepastian dan kemanfaatan tanpa memperhatikan keadilan akan kehilangan

¹⁹ Yetniwati, Y. (2017). *Pengaturan Upah Di Indonesia Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

esensinya. Radbruch berpendapat bahwa keadilan merupakan nilai moral tertinggi yang harus menjadi tujuan utama hukum, sehingga hukum yang tidak adil tidak dapat dianggap sebagai hukum yang sah.²⁰

Tantangan utama dalam mewujudkan keadilan adalah ketika keadilan substantif, yang berfokus pada konteks dan isi keadilan dalam kasus tertentu, bertabrakan dengan kepastian hukum yang bersifat formal dan tertulis.²¹ Kepastian hukum menuntut penerapan aturan secara konsisten dan kaku, sementara keadilan substantif menuntut fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan keadaan khusus yang mungkin tidak diatur secara rinci dalam hukum tertulis. Contohnya, penerapan hukum secara kaku dan formal dapat mengabaikan keadilan bagi kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat. Misalnya, aturan yang sama diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, atau budaya tertentu dapat menyebabkan ketidakadilan. Dalam kasus seperti ini, hukum yang terlalu mengedepankan kepastian justru dapat memperburuk ketimpangan dan diskriminasi.

Keadilan substantif menuntut hakim dan penegak hukum untuk melihat lebih jauh dari sekadar teks hukum dan mempertimbangkan nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan konteks sosial dalam mengambil keputusan.²² Hal ini menuntut adanya kebijaksanaan dan sensitivitas yang tinggi agar hukum dapat benar-benar melayani tujuan utamanya, yaitu menciptakan keadilan bagi semua pihak. Namun, fleksibilitas dalam penerapan hukum juga harus dibatasi agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Jika hukum terlalu longgar dan subjektif, maka masyarakat akan kesulitan memprediksi konsekuensi hukum dari tindakannya, yang pada akhirnya dapat mengganggu ketertiban dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif menjadi hal yang sangat penting. Dalam

²⁰ Reda Manthovani, S. H., Adnan Hamid, S. H., Mh, M. M., Hasbullah, S. H., Wibisana, A. W., Sh, M. H., ... & SH, M. (2022). *Restorative justice terhadap praktik penanganan perkara pidana di Indonesia*. Publica Indonesia Utama.

²¹ Angga, R. T. (2024). *PENERAPAN ASAS DOMINUS LITIS JAKSA DALAM IMPLEMENTASI KONSEP RESTORATIVE JUSTICE PADA PROSES PERADILAN PIDANA* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

²² Rahmad, N., & Hafis, W. (2020). Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 34-50.

praktiknya, hakim sering dihadapkan pada dilema antara menerapkan hukum secara ketat sesuai teks atau menyesuaikan putusan demi keadilan substantif. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kedua aspek tersebut agar tidak menimbulkan ketidakadilan maupun ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat.

Peran hakim dalam menegakkan keadilan juga melibatkan kemampuan untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*), yaitu mencari dan mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang sesuai dengan nilai keadilan dalam konteks kasus yang dihadapi.²³ Hal ini menunjukkan bahwa hukum bukanlah sesuatu yang statis, melainkan dinamis dan dapat berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu, keadilan juga berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia dan penghormatan terhadap martabat setiap individu. Hukum harus mampu memberikan perlindungan yang adil dan setara tanpa diskriminasi, sehingga menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan sosial. Keadilan sebagai tujuan ultimum hukum juga menuntut adanya mekanisme pengawasan dan kontrol terhadap pelaksanaan hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Institusi peradilan harus independen dan transparan untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan secara objektif dan tanpa tekanan.

Dalam konteks pelaku, korban, dan masyarakat, keadilan memegang peran esensial dalam memastikan bahwa hukum tidak hanya dijalankan secara formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas yang hidup dalam masyarakat.²⁴ Bagi pelaku, keadilan berarti bahwa proses hukum yang dijalani harus berlangsung secara imparial dan proporsional, di mana hukuman yang dijatuhkan sepadan dengan perbuatan yang dilakukan. Keadilan bagi pelaku juga mencakup perlindungan atas hak-haknya sebagai

²³ Hidayat, A. A., Sururi, R. W., Anwari, A. N., Sugiarti, L. D., Ikhsan, F., & Fauzi, R. (2025). Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia: Dasar, Metode, serta Implikasinya terhadap Kepastian dan Keadilan Hukum. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 10(1), 123-140.

²⁴ Abas, M., Amalia, M., Malik, R., Aziz, A., & Salam, S. (2023). *Sosiologi hukum: Pengantar teori-teori hukum dalam ruang sosial*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

terdakwa, termasuk hak untuk didampingi kuasa hukum, hak untuk tidak disiksa, serta hak atas proses hukum yang transparan. Di sisi lain, bagi korban, keadilan tidak sekadar tercermin dari dijatuhkannya hukuman kepada pelaku, tetapi juga dari adanya pemulihan, perlindungan, dan pengakuan terhadap penderitaan yang dialaminya. Korban berhak mendapatkan keadilan restoratif, yaitu keadilan yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memperbaiki kerusakan sosial dan psikologis yang ditimbulkan oleh kejahatan. Sementara itu, bagi masyarakat secara luas, keadilan menciptakan rasa aman dan kepercayaan terhadap sistem hukum. Ketika hukum ditegakkan dengan adil dan tidak diskriminatif, masyarakat akan lebih taat hukum dan partisipatif dalam menjaga ketertiban sosial. Sebaliknya, jika masyarakat melihat bahwa hukum tidak dijalankan dengan adil—misalnya, hanya menguntungkan kelompok tertentu—maka kepercayaan terhadap hukum akan luntur dan potensi konflik sosial pun meningkat. Oleh karena itu, keadilan harus hadir sebagai nilai utama dalam setiap tahapan hukum: mulai dari perumusan peraturan, proses penegakan hukum, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Keadilan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat akan menjadi fondasi kuat bagi kehidupan hukum yang bermartabat dan berkeadaban.

Dalam konteks masyarakat yang pluralistik seperti Indonesia, penerapan keadilan harus mampu mengakomodasi keberagaman budaya, agama, dan sosial-ekonomi.²⁵ Hal ini menuntut adanya pendekatan hukum yang inklusif dan sensitif terhadap perbedaan agar tidak menimbulkan ketidakadilan struktural. Keadilan juga berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Ketika masyarakat merasa hukum ditegakkan secara adil, mereka akan lebih patuh dan mendukung penegakan hukum, yang pada gilirannya memperkuat stabilitas sosial dan demokrasi. Namun, apabila keadilan diabaikan dan kepastian hukum diterapkan secara kaku tanpa memperhatikan konteks, maka legitimasi hukum akan

²⁵ Lubis, M. R. D., Halanhar, R., & Annisa, S. (2023). EPISTEMOLOGI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL: MEMIKIRKAN KEMBALI KONSTRUKSI PENGETAHUAN DALAM MASYARAKAT PLURALISTIK. *PENDALAS: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas dan Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 302-315.

menurun. Hal ini dapat memicu ketidakpuasan dan konflik sosial yang merugikan semua pihak. Sistem hukum harus dirancang dan dijalankan dengan prinsip keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi aturan yang mengikat secara formal, tetapi juga menjadi instrumen yang efektif dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan bermartabat.

2.2.4 Regulasi dan Perundang-Undangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Perizinan Jual Beli (Trading)

Perdagangan merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian global. Namun, di balik aktivitas perdagangan yang sah, terdapat berbagai bentuk tindak pidana yang dapat terjadi, seperti insider trading, manipulasi pasar, dan pencucian uang melalui instrumen keuangan. Regulasi dan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana dalam sektor trading memiliki peran krusial dalam menciptakan pasar yang transparan, adil, dan bebas dari praktik kecurangan. Dalam konteks hukum nasional, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan landasan umum dalam menjerat pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan penipuan dan penyalahgunaan wewenang. Pasal-pasal dalam KUHP, seperti Pasal 378 tentang penipuan dan Pasal 372 tentang penggelapan, sering kali digunakan sebagai dasar hukum dalam menindak pelaku kejahatan yang berkaitan dengan aktivitas trading ilegal.²⁶ Selain itu, Pasal 55 dan 56 KUHP mengenai penyertaan dalam tindak pidana juga dapat diterapkan dalam kasus kolusi dan konspirasi dalam perdagangan ilegal.

Selain KUHP, terdapat undang-undang khusus yang secara spesifik mengatur tindak pidana dalam dunia trading dan pasar modal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, misalnya, mengatur berbagai ketentuan mengenai perdagangan efek serta

²⁶ Idy, M. Y. (2020). Mekanisme Hukum Penanganan Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Internet. *Jurnal Pro Justice*, 1(2), 49-61.

melarang praktik-praktik seperti insider trading dan manipulasi pasar. Pasal 104 hingga Pasal 110 dalam undang-undang ini mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku yang melanggar aturan dalam pasar modal, termasuk ancaman pidana penjara dan denda. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga berperan dalam pengawasan aktivitas keuangan dan perdagangan di pasar modal.²⁷ OJK memiliki kewenangan dalam mengawasi transaksi keuangan yang mencurigakan, serta memberikan sanksi administratif hingga pidana bagi pelaku yang melanggar regulasi yang telah ditetapkan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juga memberikan landasan hukum dalam menindak tindak pidana yang berkaitan dengan aktivitas keuangan ilegal yang dapat berdampak pada sektor perdagangan.²⁸

Dalam konteks hukum internasional, regulasi mengenai tindak pidana dalam sektor perdagangan dan keuangan juga diatur oleh berbagai konvensi dan perjanjian internasional. Salah satu instrumen penting adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC) yang menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam menanggulangi tindak pidana keuangan, termasuk kejahatan di sektor perdagangan dan pasar modal.²⁹ Selain itu, Organisasi Internasional Pasar Modal (International Organization of Securities Commissions/IOSCO) juga berperan dalam menetapkan standar regulasi dan pengawasan pasar modal secara global.

Penerapan hukum terhadap tindak pidana trading juga dipengaruhi oleh perjanjian ekstradisi dan kerja sama antarnegara dalam menangani kejahatan transnasional. Misalnya, perjanjian Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) memungkinkan negara-negara untuk

²⁷ Pikhulan, R. M. (2020). Implementasi fungsi pengaturan serta pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap perbankan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 41-51.

²⁸ Rausyan, F. (2025). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Peretasan Kartu Kredit Melalui Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Di Indonesia* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

²⁹ Jumroh, K., SH, M., & ADE KOSASIH, S. H. (2019). *Pengembalian Aset Negara Dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi dan United Nation Convention Against Corruption 2003)*. CV. Zigie Utama.

saling membantu dalam penyelidikan dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan yang beroperasi lintas batas negara. Hal ini menjadi penting mengingat aktivitas perdagangan dan keuangan semakin terintegrasi dalam era globalisasi. Meskipun berbagai regulasi telah diterapkan, tantangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana trading masih cukup besar. Salah satu kendala utama adalah kompleksitas transaksi perdagangan yang sering kali melibatkan teknologi canggih dan jaringan internasional.³⁰ Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara lembaga penegak hukum, regulator keuangan, serta pelaku industri dalam mencegah dan menindak kejahatan di sektor ini.

Dengan perkembangan teknologi dan semakin canggihnya modus operandi dalam kejahatan perdagangan, regulasi dan kebijakan hukum juga perlu terus berkembang. Reformasi regulasi yang adaptif serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi kunci dalam memastikan bahwa tindak pidana trading dapat dicegah dan diberantas secara efektif. Hal ini penting untuk menjaga integritas pasar serta meningkatkan kepercayaan investor dalam sistem perdagangan yang sehat dan transparan.

2.3 Penyalahgunaan Perizinan Perdagangan Berupa Trading Digital

2.3.1 Pengertian Perizinan Perdagangan

Perizinan perdagangan merupakan aspek fundamental dalam menjalankan kegiatan usaha di Indonesia. Legalitas ini tidak hanya menjadi prasyarat administratif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pengawasan dan perlindungan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi. Pemerintah, melalui regulasi yang berlaku, memastikan bahwa setiap pelaku usaha memiliki izin yang sah sebelum memulai operasional bisnisnya. Hal ini sejalan

³⁰ Afandimunir, M., & Yusuf, H. (2024). Analisis Implikasi Hukum Dagang Terhadap Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Transaksi Dagang Internasional. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 1(2), 185-189.

dengan semangat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menekankan pentingnya kemudahan berusaha dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.³¹

Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin usaha yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) merupakan bentuk konkret dari perizinan perdagangan yang diterapkan saat ini. NIB berfungsi sebagai identitas resmi pelaku usaha dan menjadi pintu masuk untuk memperoleh izin-izin lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan.³² Melalui OSS, proses perizinan menjadi lebih terintegrasi, transparan, dan efisien, sehingga meminimalisir birokrasi yang berbelit-belit serta mempercepat waktu pengurusan izin. Salah satu tujuan utama dari perizinan perdagangan adalah memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha. Dengan memiliki izin resmi, pelaku usaha dapat menjalankan aktivitas bisnisnya tanpa rasa khawatir terhadap potensi sanksi atau penutupan usaha akibat pelanggaran administratif. Kepastian hukum ini juga menjadi daya tarik bagi investor, baik domestik maupun asing, untuk menanamkan modalnya di Indonesia karena adanya jaminan perlindungan hukum yang jelas. Selain itu, perizinan perdagangan berperan penting dalam menjaga ketertiban dan kelayakan kegiatan usaha. Melalui mekanisme perizinan, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap usaha yang beroperasi telah memenuhi standar kelayakan, baik dari segi lokasi, lingkungan, maupun aspek teknis lainnya.³³ Hal ini mencegah munculnya usaha-usaha ilegal atau yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan merugikan masyarakat sekitar. Perlindungan konsumen juga menjadi salah satu tujuan utama dari sistem perizinan ini. Dengan adanya izin usaha, konsumen dapat lebih percaya terhadap produk atau jasa yang ditawarkan karena telah melalui proses verifikasi dan pengawasan oleh pemerintah.

³¹ MAUDINA S, T. A. R. I. S. A. (2024). *ANALISIS PERIZINAN BERUSAHA TERHADAP KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) YANG BELUM DIATUR DI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021= Analysis of Business Licensing Against the Indonesian Standard Business Field Classification (KBLI), which has not been regulated in Government Regulation Number 5 of 2021* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

³² Laila, U., Azis, I. H., & Kodrat, K. R. (2024). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pelayanan Publik Dalam Proses Pengurusan Perizinan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Di Kota Palopo (Studi Penelitian Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo). *Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 60-82.

³³ Daoed, T. S., & Nasution, M. A. (2021). Studi Kelayakan Bisnis.

Perizinan ini juga memungkinkan adanya penelusuran dan penindakan apabila ditemukan praktik usaha yang merugikan konsumen, seperti produk tidak layak, atau pelanggaran standar mutu.

Dari sisi pemerintah, perizinan usaha menjadi dasar bagi pengawasan dan penegakan hukum. Dengan data pelaku usaha yang terdaftar secara resmi, instansi terkait dapat melakukan monitoring, inspeksi, dan evaluasi secara berkala terhadap aktivitas usaha yang berjalan.³⁴ Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat untuk memberikan sanksi administratif, pencabutan izin, atau tindakan hukum lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Proses perizinan yang terintegrasi melalui OSS juga mendukung upaya digitalisasi administrasi pemerintahan. Sistem ini memudahkan pelaku usaha dalam mengajukan izin secara daring, mengurangi kontak fisik, serta mempercepat proses verifikasi dan penerbitan izin.³⁵ Selain itu, OSS juga menyediakan informasi yang transparan terkait persyaratan, prosedur, dan biaya perizinan, sehingga mengurangi potensi pungutan liar dan praktik korupsi. Pentingnya perizinan perdagangan juga tercermin dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Dengan sistem perizinan yang jelas dan efisien, pelaku usaha dapat lebih fokus pada pengembangan bisnis dan inovasi tanpa terbebani oleh masalah legalitas. Hal ini pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.³⁶ Namun demikian, tantangan dalam implementasi perizinan perdagangan masih tetap ada. Beberapa pelaku usaha, terutama di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), masih menghadapi kendala dalam mengakses informasi dan memahami prosedur perizinan yang

³⁴ Kadir, A., & Wulandari, F. R. (2024). Pengawasan Kepatuhan Izin Pelaku Usaha Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies*, 2(6), 64-73.

³⁵ Hendarwati, E. N., Apriyanto, A., & Wibowo, E. (2025). *Strategi Bisnis UMKM*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

³⁶ Nuryakin, R. A., SE, M., Meiliani, E., S IP, M. M., Karim, A., Suhada, H. W., ... & Sy, M. E. (2024). *KONTRIBUSI EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI*. Cendikia Mulia Mandiri.

berlaku. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus melakukan sosialisasi, pendampingan, dan penyederhanaan proses perizinan agar seluruh pelaku usaha, tanpa terkecuali, dapat memperoleh legalitas usahanya dengan mudah. Perizinan perdagangan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan fondasi utama bagi terciptanya ekosistem usaha yang sehat, tertib, dan berkelanjutan. Dengan sistem perizinan yang baik, diharapkan seluruh pelaku usaha dapat beroperasi secara sah, konsumen terlindungi, dan pemerintah mampu menjalankan fungsi pengawasan serta penegakan hukum secara optimal.³⁷

Beberapa aspek penting lain yang memperkuat urgensi dan manfaat perizinan perdagangan bagi pelaku usaha di Indonesia.

1. Perizinan usaha di bidang perdagangan tidak hanya berlaku untuk pelaku usaha berbadan hukum, tetapi juga untuk perseorangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018, pelaku usaha perseorangan maupun nonperseorangan wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai syarat utama untuk mendapatkan izin usaha di bidang perdagangan.³⁸ Proses pendaftaran dan penerbitan izin ini dilakukan secara terintegrasi melalui sistem OSS, sehingga pelaku usaha dapat mengurus perizinan secara lebih mudah dan efisien.
2. Kepemilikan izin usaha seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) memberikan berbagai manfaat praktis. SIUP menjadi alat pengesahan dari pemerintah yang memastikan kegiatan usaha berjalan tanpa kendala legalitas.³⁹ Selain itu, SIUP juga menjadi syarat utama untuk mengikuti kegiatan lelang yang diselenggarakan oleh

³⁷ Awaludin, A. A., & Cholil, M. BAB 3 PRINSIP DAN ETIKA DALAM BISNIS ISLAM. *Bunga Rampai MANAJEMEN BISNIS ISLAM*, 47.

³⁸ Sudjarot, A. (2022). Peran Dan Kewenangan Notaris Terhadap Pendaftaran Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 93-113.

³⁹ Sanjoyo, S., Sapriani, S., Setiawan, A., & Suroyya, S. (2020). Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi. *Borneo Law Review*, 4(1), 64-78.

pemerintah, serta memperlancar kegiatan ekspor dan impor yang membutuhkan dokumen legal formal sebagai persyaratan administrasi.

3. Izin usaha sangat penting dalam membangun kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Bisnis yang memiliki izin resmi akan lebih mudah dipercaya oleh konsumen, mitra, dan lembaga keuangan. Legalitas usaha juga menjadi syarat mutlak bagi bank atau investor untuk memberikan pendanaan.⁴⁰ Dengan demikian, pelaku usaha yang ingin mengembangkan bisnisnya melalui tambahan modal atau ekspansi ke pasar yang lebih luas harus memastikan legalitas usahanya sudah terpenuhi.
4. Perizinan usaha juga memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Dengan izin resmi, pelaku usaha memiliki hak hukum yang jelas jika terjadi sengketa bisnis atau persaingan tidak sehat.⁴¹ Selain itu, legalitas usaha juga memudahkan pelaku usaha untuk mengurus perizinan tambahan seperti sertifikasi halal, izin lingkungan, atau izin yang lainnya jika bisnis berkembang ke sektor-sektor yang lebih spesifik.
5. Memiliki izin usaha membuka peluang pengembangan bisnis ke tingkat internasional. Izin usaha menjadi syarat utama untuk melakukan perdagangan ekspor-impor serta mengikuti pameran atau promosi yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Dengan legalitas yang jelas, kredibilitas usaha juga meningkat di mata masyarakat dan calon pelanggan, sehingga peluang bisnis untuk tumbuh dan berkembang menjadi lebih besar.⁴²

⁴⁰ Harahap, S. (2018). Studi kelayakan bisnis pendekatan integratif.

⁴¹ Malani, F., & Zuhrah, Z. (2025). Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Ekonomi Digital Menurut Hukum. *Jurnal Tana Mana*, 6(1), 23-31.

⁴² Arfani, R., Dedy Permadi, S. I. P., Syista Rahmania, S. I. P., Kristi, M. A. C., & SH, L. (2012). *Praktek New-Protectionsm dalam Perdagangan Dunia: Pemanfaatan Isu Lingkungan dalam Perdagangan Kayu Indonesia-Amerika Serikat. MONOGRAPH SERIES*, 1.

2.3.2 Bentuk Penyalahgunaan Perizinan Perdagangan

Penyalahgunaan perizinan usaha merupakan fenomena yang semakin sering ditemukan seiring berkembangnya perdagangan digital di Indonesia. Penyalahgunaan ini mencakup berbagai modus, mulai dari penggunaan izin palsu, pemanfaatan izin legal untuk aktivitas ilegal, hingga manipulasi informasi legalitas di hadapan publik. Dalam konteks perdagangan digital, penyalahgunaan perizinan menjadi sangat berbahaya karena dapat menjangkau korban dalam jumlah besar dengan waktu yang relatif singkat melalui media daring dan promosi digital yang masif.⁴³

Salah satu bentuk penyalahgunaan yang sering terjadi adalah penggunaan izin usaha fiktif atau palsu. Pelaku usaha nakal kerap mencantumkan nomor izin yang tidak valid, izin dari lembaga yang tidak berwenang, atau bahkan izin yang sudah dicabut. Modus ini bertujuan untuk membangun kepercayaan calon konsumen atau investor agar merasa aman bertransaksi, padahal kenyataannya aktivitas usaha tersebut tidak memiliki dasar legal yang sah. Praktik seperti ini sangat merugikan masyarakat dan mencederai kepercayaan publik terhadap sistem perizinan yang berlaku. Terdapat pelaku usaha yang memanfaatkan izin legal untuk menjalankan kegiatan ilegal. Contohnya, izin usaha perdagangan digunakan sebagai kedok untuk menjalankan skema investasi bodong, penipuan berbasis trading, atau money game. Kasus robot trading Auto Trade Gold (ATG) yang dikelola oleh Wahyu Kenzo merupakan contoh nyata di mana izin usaha digunakan untuk menutupi praktik berjenjang (ponzi scheme). Dalam kasus ini, pelaku memanfaatkan legalitas perusahaan untuk menarik dana masyarakat, namun dana tersebut tidak dikelola sebagaimana dijanjikan, melainkan digunakan untuk membayar member lain dan memperkaya diri sendiri.⁴⁴

⁴³ Hutabarat, S. A., Praja, S. J., Suhariyanto, D., Paminto, S. R., Kusumastuti, D., Fajrina, R. M., ... & Abas, M. (2023). *CYBER-LAW: Quo Vadis Regulasi UU ITE dalam Revolusi Industri 4.0 Menuju Era Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

⁴⁴ [Polisi beberkan skema penipuan investasi robot trading Wahyu Kenzo - ANTARA News](#)

Penyalahgunaan perizinan juga terjadi ketika pelaku usaha tidak memperbarui atau menyembunyikan status izin yang sudah tidak berlaku. Mereka tetap mencantumkan izin yang sudah dicabut atau tidak aktif dalam materi promosi, sehingga masyarakat tertipu dan menganggap usaha tersebut masih legal. Praktik ini sangat berbahaya karena konsumen tidak memiliki perlindungan hukum jika terjadi kerugian, dan pelaku usaha dapat leluasa menghindari tanggung jawab hukum. Manipulasi informasi legalitas juga sering dilakukan dalam bentuk pengaburan atau pengelembungan status izin dalam materi promosi. Pelaku usaha dengan sengaja mencantumkan afiliasi atau mitra resmi secara sepihak tanpa persetujuan, atau menampilkan logo lembaga pemerintah untuk memberi kesan legalitas yang kuat. Hal ini sering kali menipu masyarakat awam yang tidak melakukan verifikasi lebih lanjut terhadap kebenaran informasi legalitas tersebut.

Dampak dari penyalahgunaan perizinan sangat luas, tidak hanya merugikan individu korban, tetapi juga merusak ekosistem bisnis dan kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan pemerintah. Kasus Wahyu Kenzo misalnya, menyebabkan kerugian hingga triliunan rupiah dan melibatkan puluhan ribu korban dari dalam dan luar negeri.⁴⁵ Kejadian ini menimbulkan keresahan di masyarakat dan memperburuk citra industri perdagangan digital di Indonesia. Dari sisi hukum, pelaku penyalahgunaan perizinan dapat dijerat dengan berbagai pasal pidana, perdata, maupun administratif. Dalam kasus robot trading ATG, Wahyu Kenzo didakwa melanggar Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, hingga penipuan dan penggelapan. Penegakan hukum terhadap pelaku sangat penting untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat dari praktik serupa di masa mendatang.

⁴⁵ [Korban Penipuan Robot Trading ATG Wahyu Kenzo Menyebar hingga ke Luar Negeri | tempo.co](https://tempo.co)

Regulasi di Indonesia telah mengatur sanksi tegas bagi pelaku penyalahgunaan perizinan. Sanksi tersebut dapat berupa pencabutan izin usaha, denda, hingga pidana penjara tergantung pada beratnya pelanggaran yang dilakukan.⁴⁶ Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk memasukkan pelaku ke dalam daftar hitam perdagangan dan melakukan pengawasan ketat terhadap aktivitas usaha yang dicurigai melanggar hukum. Namun demikian, tantangan utama dalam penanggulangan penyalahgunaan perizinan adalah keterbatasan pengawasan dan rendahnya literasi hukum masyarakat. Banyak konsumen yang masih mudah tertipu oleh tampilan legalitas semu tanpa melakukan pengecekan keaslian izin usaha secara mandiri. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat dan peningkatan transparansi sistem perizinan menjadi kunci dalam mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Penyalahgunaan perizinan juga menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk terus memperbaiki sistem pengawasan dan penegakan hukum. Integrasi data perizinan secara digital, audit berkala terhadap pelaku usaha, serta kolaborasi antarlembaga menjadi langkah strategis untuk menciptakan ekosistem usaha yang sehat, transparan, dan bebas dari praktik ilegal. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap dunia usaha dan pemerintah dapat terjaga, serta perlindungan hukum bagi konsumen dapat semakin optimal.

2.3.3 Dampak Penyalahgunaan Perizinan Perdagangan

Penyalahgunaan perizinan tidak hanya berdampak negatif pada konsumen secara individu, tetapi juga menimbulkan konsekuensi yang jauh lebih luas dan sistemik bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Kerugian finansial yang dialami oleh korban dari investasi bodong merupakan salah satu dampak paling nyata dan langsung dirasakan. Banyak masyarakat yang kehilangan tabungan, investasi, bahkan harta benda mereka akibat terjebak dalam skema usaha yang menggunakan izin usaha palsu atau

⁴⁶ [Penipuan "Robot Trading", Wahyu Kenzo CS Didakwa Berlapis - Kompas.id](https://www.kompas.com.id/read/2020/07/20/03-robot-trading-wahyu-kenzo-cs-didakwa-berlapis)

disalahgunakan untuk menutupi aktivitas ilegal.⁴⁷ Kerugian ini tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi pribadi, tetapi juga dapat menimbulkan tekanan sosial dan psikologis yang berat. Selain kerugian finansial, penyalahgunaan perizinan juga menyebabkan menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem perizinan dan otoritas pemerintah. Ketika masyarakat sering mendengar atau mengalami kasus-kasus penipuan yang dibungkus dengan legalitas semu, mereka menjadi skeptis dan ragu terhadap keabsahan izin usaha yang diterbitkan pemerintah.⁴⁸ Hal ini dapat melemahkan legitimasi lembaga pengawas dan menurunkan efektivitas regulasi yang sebenarnya sudah dibuat untuk melindungi konsumen dan pelaku usaha yang jujur.

Dampak lain yang tidak kalah penting adalah terganggunya iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Pelaku usaha yang mematuhi aturan dan menjalankan bisnis secara legal sering kali harus menghadapi persaingan yang tidak adil dengan pelaku ilegal yang menyalahgunakan izin. Mereka yang beroperasi secara sah harus menanggung biaya kepatuhan yang tinggi, sementara pelaku ilegal bisa menawarkan produk atau jasa dengan harga lebih murah karena tidak mengikuti aturan.⁴⁹ Kondisi ini dapat melemahkan daya saing pelaku usaha yang jujur dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penyalahgunaan perizinan juga dapat menyebabkan tersendatnya proses penegakan hukum. Legalitas yang ambigu dan sulit ditelusuri membuat aparat penegak hukum kesulitan dalam mengidentifikasi dan menindak pelaku usaha ilegal.⁵⁰ Banyak kasus yang berlarut-larut karena bukti izin usaha yang dipalsukan atau manipulasi dokumen yang kompleks. Hal ini tidak hanya memperlambat proses hukum,

⁴⁷ Juliswara, V., & Muryanto, F. (2022). *Indonesia dalam Pusaran Globalisasi, Pengembangan Nilai-nilai Positif Globalisasi bagi Kemajuan Bangsa*. Uwais Inspirasi Indonesia.

⁴⁸ Medidjati, R. A., & Heryana, T. (2025). *Investasi Bodong Fenomena, Bias Perilaku Investor dan Dampaknya di Indonesia*. Penerbit Adab.

⁴⁹ Puruhito, M. A. S. (2023). *Dampak Negatif Praktik Predatory Pricing terhadap Persaingan Usaha (Studi Putusan KPPU No. 03/KPPU-L/2020)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

⁵⁰ Prabanggana, D. S. (2024). *PENYALAHGUNAAN KEDUDUKAN PEMILIK MANFAAT (BENEFICIAL OWNERSHIP) DALAM PRAKTIK PENCUCIAN UANG DENGAN KONSEP NOMINEE AGREEMENT* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).

tetapi juga memberikan ruang bagi pelaku usaha nakal untuk terus beroperasi dan merugikan masyarakat.

Adapun penyalahgunaan perizinan juga berpotensi menimbulkan distorsi pasar. Ketika pelaku usaha ilegal bisa beroperasi dengan izin yang disalahgunakan, mereka dapat menguasai pangsa pasar tertentu secara tidak sah.⁵¹ Hal ini dapat menghambat inovasi dan investasi dari pelaku usaha yang beroperasi secara legal, karena pasar menjadi tidak stabil dan penuh ketidakpastian. Akibatnya, pertumbuhan sektor perdagangan dan industri menjadi terhambat. Dampak sistemik lainnya adalah peningkatan risiko terhadap stabilitas ekonomi nasional. Kasus-kasus besar-besaran yang menggunakan izin usaha palsu dapat menyebabkan aliran dana yang tidak sehat dan mengganggu sistem keuangan. Ketika dana masyarakat tersedot ke dalam skema ilegal, likuiditas pasar menurun dan kepercayaan investor menurun, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi makro.

Penyalahgunaan perizinan juga menimbulkan beban tambahan bagi pemerintah dalam hal pengawasan dan regulasi. Pemerintah harus mengalokasikan sumber daya yang lebih besar untuk memeriksa keabsahan izin usaha dan menindak pelaku usaha yang melanggar aturan.⁵² Hal ini dapat mengalihkan fokus dan anggaran dari program-program pembangunan ekonomi yang lebih produktif dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Dari sisi sosial, penyalahgunaan perizinan dapat memperparah ketimpangan sosial dan ekonomi. Korban dari kasus ini yang umumnya berasal dari kalangan menengah ke bawah kehilangan modal yang sangat berarti bagi kehidupan mereka. Sementara itu, pelaku usaha ilegal yang memanfaatkan izin secara

⁵¹ Febriani, N. R. *Doktrin kepemilikan tunggal (single presence Policy) Bank BUMN dalam perspektif Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

⁵² Mahmud, A., Ravena, D., Zakaria, C. A. F., Citra, D., & Ismi, W. (2024). Kriteria Trading in Influence Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dan Kebijakan Kriminalisasinya Criteria for Trading in Influence as a Corruption Crime and Criminal Policy. *Jurnal USM Law Review Vol, 7(1)*.

tidak sah dapat memperkaya diri tanpa memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat.

Kerusakan reputasi sektor perdagangan dan investasi akibat penyalahgunaan perizinan dapat menghambat masuknya investor asing. Investor cenderung menghindari pasar yang dianggap tidak transparan dan berisiko tinggi karena praktik ilegal yang merajalela. Hal ini dapat mengurangi peluang kerja sama dan investasi yang sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi nasional.⁵³ Pada akhirnya penyalahgunaan perizinan menegaskan pentingnya reformasi dan penguatan sistem perizinan serta pengawasan usaha. Pemerintah perlu meningkatkan transparansi, memperkuat teknologi informasi untuk verifikasi izin, serta mengedukasi masyarakat agar lebih kritis dan waspada terhadap legalitas usaha. Dengan demikian, dampak negatif penyalahgunaan perizinan dapat diminimalisir dan iklim usaha yang sehat serta kepercayaan publik dapat terjaga dengan baik.

2.3.4 Aspek Hukum dalam Kasus Robot Trading ATG dan ATC

Perdagangan merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian global. Namun, di balik aktivitas perdagangan yang sah, terdapat berbagai bentuk tindak pidana yang dapat terjadi, seperti insider trading, manipulasi pasar, dan pencucian uang melalui instrumen keuangan. Kasus yang berkedok investasi robot trading Auto Trade Gold (ATG) dan Auto Trade Crypto (ATC) yang melibatkan Dinar Wahyu Saptian Dyfrig alias Wahyu Kenzo merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap regulasi perdagangan dan perundang-undangan anti pencucian uang di Indonesia. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kegiatan usaha perdagangan tanpa memiliki izin resmi, sebagaimana diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang telah diperbarui

⁵³ Aulia, R., & Gunadi, A. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Investor yang Mengalami Kerugian dalam Transaksi Forex Trading Akibat Wanprestasi oleh Pialang Berjangka. *UNES Law Review*, 6(2), 5631-5640.

melalui Pasal 46 angka 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi Undang-undang. Tindakan terdakwa dianggap melanggar ketentuan perizinan, karena memasarkan produk robot trading tanpa lisensi dari otoritas berwenang seperti Kementerian Perdagangan atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

Selain pelanggaran terhadap UU Perdagangan, Wahyu Kenzo juga dijerat dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Ia terbukti menggunakan dana hasil kejahatan untuk kepentingan pribadi maupun menyamarkannya dalam bentuk aset lain, termasuk melalui perusahaan-perusahaan fiktif dan rekening atas nama pihak lain. Modus operandi ini memperlihatkan adanya upaya sistematis untuk mengaburkan asal-usul uang yang diperoleh dari masyarakat melalui skema investasi bodong. Dalam sidang, terungkap pula bahwa robot trading yang dijual tidak berfungsi sebagaimana mestinya, dan transaksi yang dijanjikan kepada investor tidak pernah benar-benar dilakukan di pasar keuangan yang sah.

Dalam konteks hukum internasional, regulasi mengenai tindak pidana dalam sektor perdagangan dan keuangan juga diatur oleh berbagai konvensi dan perjanjian internasional. Salah satu instrumen penting adalah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (United Nations Convention Against Corruption/UNCAC) yang menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam menanggulangi tindak pidana keuangan, termasuk kejahatan di sektor perdagangan dan pasar modal.⁵⁴ Selain itu, Organisasi Internasional Pasar Modal (International Organization of Securities Commissions/IOSCO) juga berperan dalam menetapkan standar regulasi dan pengawasan pasar modal secara global.

⁵⁴ Jumroh, K., SH, M., & ADE KOSASIH, S. H. (2019). *Pengembalian Aset Negara Dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi dan United Nation Convention Against Corruption 2003)*. CV. Zigie Utama.

Penerapan hukum terhadap tindak pidana trading juga dipengaruhi oleh perjanjian ekstradisi dan kerja sama antarnegara dalam menangani kejahatan transnasional. Misalnya, perjanjian Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT) memungkinkan negara-negara untuk saling membantu dalam penyelidikan dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan yang beroperasi lintas batas negara. Hal ini menjadi penting mengingat aktivitas perdagangan dan keuangan semakin terintegrasi dalam era globalisasi. Meskipun berbagai regulasi telah diterapkan, tantangan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana trading masih cukup besar. Salah satu kendala utama adalah kompleksitas transaksi perdagangan yang sering kali melibatkan teknologi canggih dan jaringan internasional.⁵⁵ Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara lembaga penegak hukum, regulator keuangan, serta pelaku industri dalam mencegah dan menindak kejahatan di sektor ini.

Dengan perkembangan teknologi dan semakin canggihnya modus operandi dalam kejahatan perdagangan, regulasi dan kebijakan hukum juga perlu terus berkembang. Reformasi regulasi yang adaptif serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi kunci dalam memastikan bahwa tindak pidana trading dapat dicegah dan diberantas secara efektif. Hal ini penting untuk menjaga integritas pasar serta meningkatkan kepercayaan investor dalam sistem perdagangan yang sehat dan transparan.

2.4 Tinjauan Umum tentang Trading

2.4.1 Definisi dan Konsep Trading

Trading adalah aktivitas jual beli aset keuangan seperti saham, forex, komoditas, atau mata uang kripto dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan dari fluktuasi harga.⁵⁶ Menurut Hull (2020), trading dapat diartikan sebagai transaksi spekulatif

⁵⁵ Afandimunir, M., & Yusuf, H. (2024). Analisis Implikasi Hukum Dagang Terhadap Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Transaksi Dagang Internasional. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 1(2), 185-189.

⁵⁶ Wibisono, M. A., & Januarita, R. (2022, August). Kegiatan Investasi yang Dilakukan Secara Online Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik. In Bandung Conference Series: Law Studies (Vol. 2, No. 2, pp. 989-997).

yang dilakukan oleh individu atau institusi untuk mendapatkan profit berdasarkan perubahan harga di pasar. Dalam konteks pasar keuangan, trading dapat dilakukan melalui berbagai instrumen seperti saham, obligasi, kontrak berjangka, dan derivatif lainnya. Menurut Natenberg (2021), trading juga melibatkan analisis pasar, baik secara teknikal maupun fundamental, untuk menentukan waktu terbaik dalam membeli atau menjual aset.⁵⁷ Dengan demikian, trading bukan sekadar aktivitas jual beli, tetapi juga memerlukan pemahaman terhadap berbagai faktor yang mempengaruhi pergerakan harga. Sering kali, trading disamakan dengan investasi, padahal keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam hal tujuan, strategi, serta jangka waktu transaksi. Trading bertujuan mendapatkan keuntungan jangka pendek dari fluktuasi harga, sedangkan investasi berorientasi pada pertumbuhan nilai aset dalam jangka panjang. Dari segi jangka waktu, trading dilakukan dalam periode pendek seperti harian, mingguan, atau bulanan, sedangkan investasi bisa bertahun-tahun. Selain itu, trading lebih banyak menggunakan analisis teknikal, sementara investasi lebih berfokus pada analisis fundamental. Risiko dalam trading juga lebih tinggi karena volatilitas harga yang cepat berubah, sedangkan investasi lebih stabil karena fokus pada pertumbuhan jangka panjang. Frekuensi transaksi dalam trading relatif lebih tinggi dibandingkan investasi yang lebih banyak mengandalkan akumulasi aset.

Untuk menjadi seorang trader yang sukses, terdapat beberapa prinsip dasar yang harus dipahami. Manajemen risiko merupakan prinsip utama dalam trading, di mana trader harus memiliki strategi untuk membatasi kerugian seperti menetapkan stop-loss dan menggunakan ukuran posisi yang sesuai dengan modal yang dimiliki. Menurut Elder (2022), manajemen risiko yang baik dapat membantu trader bertahan di pasar dalam jangka panjang. Selain itu, analisis pasar juga menjadi faktor penting dalam trading, yang terbagi menjadi analisis teknikal

⁵⁷ Ismail, A., Herbenita, H., Desliniati, N., & Andriyati, Y. (2024). Mengenal investasi di pasar modal: Melalui sekolah pasar modal Bursa Efek Indonesia. Asadel Liamsindo Teknologi.

dan fundamental.⁵⁸ Analisis teknikal menggunakan grafik harga, indikator teknikal, serta pola pergerakan harga untuk memprediksi arah pasar, sementara analisis fundamental menggunakan faktor ekonomi, keuangan, dan berita pasar untuk menentukan nilai intrinsik suatu aset.

Psikologi trading juga berperan penting dalam menentukan keberhasilan seorang trader. Kesabaran, disiplin, dan kemampuan mengontrol emosi sangat diperlukan agar tidak terjebak dalam keputusan yang impulsif. Menurut Douglas (2021), trader yang mampu mengelola emosinya dengan baik cenderung lebih konsisten dalam menghasilkan keuntungan.⁵⁹ Selain itu, terdapat berbagai strategi trading yang umum digunakan, seperti scalping, day trading, swing trading, dan position trading. Scalping melibatkan banyak transaksi dalam waktu singkat untuk mendapatkan keuntungan kecil dari setiap transaksi. Day trading membuka dan menutup posisi dalam satu hari tanpa membiarkan posisi terbuka semalaman. Swing trading menahan posisi selama beberapa hari hingga minggu untuk memanfaatkan tren pasar, sementara position trading menahan posisi dalam jangka waktu yang lebih lama, sering kali berdasarkan analisis fundamental.

2.4.2 Sejarah dan Perkembangan Trading

Perkembangan trading mengalami transformasi signifikan seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan dinamika pasar keuangan global. Sejarah trading modern dimulai dari sistem perdagangan konvensional yang dilakukan di lantai bursa hingga berkembang menjadi sistem perdagangan elektronik yang lebih cepat dan efisien. Sejak tahun 2020, pasar trading mengalami berbagai perubahan akibat pandemi COVID-19 yang mendorong peningkatan minat masyarakat terhadap trading daring. Menurut laporan dari Bank for International Settlements (2021), volume perdagangan harian di pasar forex meningkat pesat karena

⁵⁸ ARY, R. S. L. (2024). IMPLEMENTASI RISK, MONEY MANAGEMENT, DAN STRATEGI INVESTASI TERHADAP VALUE ADDED INVESTOR DENGAN FOREX TRADING SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DI PT. MONEX INVESTINDO FUTURES CABANG SURABAYA (Doctoral dissertation, Universitas PGRI Madiun).

⁵⁹ Ali, M., & Setiawan, M. A. (2021). Teori Hukum Pidana Minimalis dari Douglas Husak: Urgensi dan Relevansi. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 245-279.

volatilitas yang tinggi selama pandemi.⁶⁰ Selain itu, akses terhadap platform trading online semakin mudah berkat perkembangan aplikasi seluler dan kecerdasan buatan (AI) yang membantu trader dalam menganalisis pasar secara real-time.

Perkembangan teknologi dalam lima tahun terakhir telah membawa dampak besar terhadap ekosistem trading. Teknologi blockchain dan cryptocurrency menjadi salah satu aspek yang mengubah lanskap trading global. Menurut laporan dari CoinGecko (2022), pertumbuhan pasar aset kripto meningkat secara eksponensial, terutama setelah adanya tren DeFi (Decentralized Finance) yang memungkinkan transaksi keuangan tanpa perantara.⁶¹ Selain itu, popularitas Non-Fungible Token (NFT) juga berkontribusi dalam menarik investor baru ke dalam dunia trading digital. Seiring dengan kemajuan ini, regulasi terhadap aset digital juga semakin diperketat oleh berbagai negara guna melindungi investor dari risiko volatilitas ekstrem dan praktik perdagangan ilegal. Selain cryptocurrency, tren algoritma trading atau automated trading juga mengalami perkembangan pesat. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, penggunaan teknologi kecerdasan buatan dalam trading semakin meningkat. Menurut laporan dari World Economic Forum (2023), sekitar 70% dari total transaksi di pasar saham global dilakukan melalui sistem perdagangan algoritmik.⁶² Algoritma ini memungkinkan eksekusi perdagangan dalam hitungan milidetik, mengoptimalkan strategi trading dengan analisis data besar, serta mengurangi risiko kesalahan manusia. Kemajuan dalam machine learning dan analisis prediktif juga semakin memperkuat peran otomatisasi dalam trading.

Di sisi lain, fenomena social trading juga mengalami lonjakan popularitas. Social trading memungkinkan trader pemula untuk menyalin strategi trader berpengalaman secara

⁶⁰ Hernawaty, H. (2024). Analisa Hedging Syariah Untuk Utang Luar Negeri Indonesia (Mitigasi Risiko Nilai Tukar Berdasarkan Prinsip Syariah) (Doctoral dissertation, UIN Sumatera Utara Medan).

⁶¹ Nasution, M. Z. B., Hakim, A., & Maulana, A. (2025). TANTANGAN DAN STRATEGI DALAM MANAJEMEN RISIKO INVESTASI CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA. *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH*, 8(1), 543-551.

⁶² Rabiah, A. S., Fahlevi, M., Juhandi, N., & Winarto, P. (2020). Haruskah E-Payment Trust Diterapkan E-Commerce Sebagai Faktor Kepuasan Konsumen? (Doctoral dissertation, Udayana University).

otomatis. Platform seperti eToro dan ZuluTrade menjadi populer dalam lima tahun terakhir karena memberikan kemudahan bagi pengguna untuk belajar dan berpartisipasi dalam pasar keuangan tanpa memerlukan pengetahuan mendalam tentang analisis teknikal atau fundamental. Menurut penelitian yang diterbitkan oleh Financial Times (2022), social trading telah meningkatkan partisipasi generasi milenial dan Gen Z dalam pasar keuangan, mengingat mereka cenderung mencari pendekatan berbasis komunitas dalam berinvestasi.⁶³

Regulasi dalam dunia trading juga mengalami perubahan signifikan. Pemerintah dan otoritas keuangan di berbagai negara semakin memperketat regulasi terkait trading, khususnya yang berkaitan dengan leverage dan perlindungan investor. Pada tahun 2021, Securities and Exchange Commission (SEC) di Amerika Serikat mengeluarkan regulasi baru terkait leverage maksimum yang dapat digunakan oleh trader ritel untuk mengurangi risiko kerugian besar.⁶⁴ Demikian pula, di Eropa, European Securities and Markets Authority (ESMA) menerapkan batasan leverage yang lebih ketat untuk melindungi investor dari volatilitas yang berlebihan. Regulasi ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem trading yang lebih stabil dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Selain itu, adopsi teknologi finansial (fintech) dalam trading semakin berkembang pesat. fintech telah memainkan peran penting dalam menyediakan layanan trading yang lebih inklusif. Banyak broker kini menawarkan biaya transaksi yang lebih rendah, eksekusi order yang lebih cepat, serta fitur-fitur canggih seperti analisis berbasis AI dan layanan trading berbasis cloud. Perusahaan fintech seperti Robinhood dan Binance terus memperkenalkan inovasi baru dalam dunia trading, termasuk fitur zero-commission trading yang semakin menarik perhatian para investor ritel.

⁶³ Fadillah, D. S. (2024). Analisis penerimaan pengguna aplikasi investasi pada generasi milenial dan generasi z menggunakan extended model unified theory of acceptance and use of technology 2 (utaut 2) (Bachelor's thesis, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

⁶⁴

2.4.3 Jenis-Jenis Trading

Trading merupakan aktivitas jual beli instrumen keuangan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jenis trading sangat beragam, tergantung pada instrumen yang diperdagangkan, seperti saham, forex, cryptocurrency, komoditas, dan indeks.⁶⁵ Masing-masing jenis trading memiliki karakteristik, peluang, dan risiko yang berbeda, sehingga penting bagi para trader untuk memahami aspek fundamental dan teknikal dari setiap instrumen yang dipilih.

Trading saham adalah jenis perdagangan yang melibatkan pembelian dan penjualan saham perusahaan yang terdaftar di bursa efek. Saham merepresentasikan kepemilikan atas suatu perusahaan, dan harga saham dapat berfluktuasi berdasarkan kinerja perusahaan serta faktor ekonomi makro.⁶⁶ Trader saham biasanya menggunakan analisis fundamental, seperti laporan keuangan dan kondisi industri, serta analisis teknikal, seperti pergerakan harga dan indikator teknis, untuk menentukan keputusan perdagangan. Jenis trading saham dapat dibedakan menjadi trading harian (day trading), swing trading, dan position trading, yang masing-masing memiliki strategi serta jangka waktu berbeda.

Forex (foreign exchange) trading adalah aktivitas jual beli mata uang asing yang dilakukan di pasar forex, pasar keuangan terbesar di dunia dengan likuiditas tinggi.⁶⁷ Trading forex melibatkan pasangan mata uang, seperti EUR/USD atau USD/JPY, di mana nilai tukarnya terus berubah berdasarkan faktor ekonomi global, kebijakan moneter, dan kondisi geopolitik. Trader forex menggunakan berbagai strategi, seperti scalping, day trading, dan swing trading, dengan memanfaatkan leverage untuk meningkatkan potensi keuntungan.

⁶⁵ Panjaitan, J. K., & Faridah, H. (2024). KAJIAN KONSTRUKTIF TERHADAP TRADING CRYPTOCURRENCY BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Jurnal Prisma Hukum*, 8(7).

⁶⁶ Siregar, H. A. (2020). Komparasi index saham syariah dan konvensional selama pandemik Covid-19 di Indonesia. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(3), 289-297.

⁶⁷ Wahyuningsih, P., Paramita, P. D., Adhi, D. K., Luhglatno, L., & Prabowo, J. (2024). Edukasi Trading Forex kepada Warga Kelurahan Kandri Kecamatan Gunungpati Kota Semarang. *Fokus ABDIMAS*, 2(2), 157-163.

Risiko yang dihadapi dalam trading forex meliputi volatilitas tinggi dan pengaruh berita ekonomi yang dapat menyebabkan perubahan harga secara tiba-tiba.

Cryptocurrency trading adalah jenis perdagangan aset digital yang berbasis pada teknologi blockchain, seperti Bitcoin, Ethereum, dan altcoin lainnya.⁶⁸ Pasar cryptocurrency beroperasi secara desentralisasi dan tidak terikat pada regulasi ketat seperti pasar saham atau forex, sehingga volatilitasnya sangat tinggi. Trader crypto menggunakan strategi seperti arbitrase, trading berjangka, dan staking untuk memperoleh keuntungan dari fluktuasi harga yang cepat. Faktor yang memengaruhi harga cryptocurrency meliputi sentimen pasar, adopsi teknologi blockchain, serta regulasi pemerintah terhadap aset digital. Trading komoditas melibatkan perdagangan aset fisik seperti emas, perak, minyak, gas alam, dan produk pertanian. Komoditas diperdagangkan di pasar berjangka dan dapat digunakan sebagai lindung nilai (hedging) terhadap inflasi atau ketidakstabilan ekonomi. Harga komoditas dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran global, perubahan kebijakan perdagangan, serta kondisi cuaca yang memengaruhi produksi barang-barang tertentu. Trader komoditas biasanya berfokus pada analisis fundamental yang berkaitan dengan faktor produksi dan konsumsi global, serta analisis teknikal untuk mengidentifikasi tren harga.

Indeks trading melibatkan perdagangan indeks saham, seperti S&P 500, Dow Jones Industrial Average, dan FTSE 100.⁶⁹ Indeks ini merepresentasikan kinerja gabungan dari sekelompok saham yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Trading indeks memungkinkan investor untuk berinvestasi dalam keseluruhan pasar tanpa harus membeli saham individual. Trader indeks sering menggunakan kontrak berjangka atau exchange-traded funds (ETF) untuk mendapatkan eksposur terhadap pergerakan harga indeks. Faktor-faktor yang memengaruhi

⁶⁸ Luxmana, D. B., & Oktafiyani, M. (2022). Analisis fundamental cryptocurrency terhadap fluktuasi harga pada masa pandemi. *Dinamika Akuntansi Keuangan dan Perbankan*, 11(1), 41-52.

⁶⁹ Abi, N. L. A. Z. (2024). Praktik Contract for Differences (CFD) pada Trading Forex dan Saham Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *el-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 27-40.

indeks meliputi kondisi ekonomi global, kebijakan moneter, serta kinerja perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam indeks tersebut.

2.4.4 Instrumen dan Pasar Trading

Dalam dunia keuangan, trading merupakan aktivitas jual beli berbagai instrumen keuangan di pasar tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan. Instrumen yang diperdagangkan sangat beragam dan mencakup saham, obligasi, mata uang, serta derivatif. Masing-masing instrumen memiliki karakteristik, mekanisme perdagangan, serta risiko yang berbeda, tergantung pada kondisi pasar tempat instrumen tersebut diperdagangkan. Pemahaman terhadap instrumen dan pasar trading sangat penting bagi investor dan trader untuk mengelola risiko serta mengoptimalkan potensi keuntungan.

Saham merupakan salah satu instrumen keuangan yang paling umum diperdagangkan di pasar modal. Saham merepresentasikan kepemilikan suatu perusahaan dan memberikan hak kepada pemegangnya untuk mendapatkan dividen serta berpartisipasi dalam keputusan perusahaan melalui hak suara dalam rapat pemegang saham. Harga saham berfluktuasi berdasarkan kinerja perusahaan, kondisi ekonomi makro, serta sentimen pasar. Pasar saham terdiri dari bursa efek, seperti Bursa Efek Indonesia (BEI), New York Stock Exchange (NYSE), dan Nasdaq, di mana investor dapat membeli dan menjual saham perusahaan yang terdaftar secara terbuka.⁷⁰ Trading saham dapat dilakukan dalam berbagai strategi, seperti day trading, swing trading, dan investasi jangka panjang.

Obligasi adalah instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan untuk memperoleh dana dari investor. Pemegang obligasi berhak menerima pembayaran bunga secara periodik serta pengembalian pokok pada saat jatuh tempo. Obligasi diperdagangkan di pasar obligasi, baik di pasar primer saat pertama kali diterbitkan maupun di pasar sekunder di

⁷⁰ Simanullang, R. M. (2022). *Pengaruh Lima Indeks Harga Saham Terbesar Di Dunia Terhadap Indeks Harga Saham Indonesia Sebelum Dan Selama Masa Covid-19 (Periode 2015-2022)* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

mana investor dapat menjual atau membeli obligasi yang sudah beredar.⁷¹ Obligasi memiliki berbagai jenis, termasuk obligasi pemerintah, obligasi korporasi, dan obligasi daerah, dengan tingkat risiko dan imbal hasil yang bervariasi. Harga obligasi dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, kondisi ekonomi, serta peringkat kredit penerbit obligasi.

Mata uang atau valuta asing (forex) merupakan instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar forex, yang merupakan pasar keuangan terbesar dengan likuiditas tinggi. Pasar forex beroperasi 24 jam sehari dan melibatkan pasangan mata uang seperti EUR/USD, USD/JPY, dan GBP/USD. Pergerakan nilai tukar mata uang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan moneter, kondisi ekonomi global, serta faktor geopolitik. Trader forex menggunakan berbagai strategi, seperti scalping, day trading, dan carry trade, dengan tujuan memperoleh keuntungan dari fluktuasi harga mata uang. Pasar forex dikenal memiliki volatilitas tinggi dan penggunaan leverage yang memungkinkan trader untuk meningkatkan eksposur perdagangan mereka.

Derivatif adalah instrumen keuangan yang nilainya bergantung pada aset dasar tertentu, seperti saham, obligasi, komoditas, atau indeks. Derivatif mencakup berbagai instrumen, termasuk kontrak berjangka (futures), opsi (options), dan swap.⁷² Derivatif sering digunakan untuk lindung nilai (hedging) terhadap risiko pasar atau untuk tujuan spekulasi. Kontrak berjangka memungkinkan trader untuk membeli atau menjual aset pada harga tertentu di masa depan, sementara opsi memberikan hak (tetapi bukan kewajiban) untuk membeli atau menjual aset pada harga yang disepakati sebelumnya. Pasar derivatif sangat kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam terhadap mekanisme perdagangan serta manajemen risiko.

Setiap pasar memiliki karakteristik unik yang mempengaruhi cara instrumen diperdagangkan dan faktor-faktor yang mempengaruhi harga. Pasar modal, yang mencakup

⁷¹ Hartono, J. (2022). *Portofolio dan analisis investasi: Pendekatan modul (edisi 2)*. Penerbit Andi.

⁷² Shabri, H. (2022). Eksplorasi transaksi derivatif dalam keuangan islam. *Al-Bank: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(2), 129-138.

pasar saham dan obligasi, berfungsi sebagai sarana untuk mengalokasikan modal dari investor kepada perusahaan atau pemerintah. Pasar forex berperan dalam mendukung perdagangan internasional dan stabilitas keuangan global.⁷³ Sementara itu, pasar derivatif menyediakan instrumen untuk mengelola risiko serta meningkatkan efisiensi investasi.

Dengan perkembangan teknologi dan inovasi di bidang keuangan, akses terhadap berbagai instrumen dan pasar trading semakin luas. Investor dan trader memiliki berbagai pilihan untuk menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan profil risiko dan tujuan keuangan. Pemahaman yang mendalam terhadap instrumen serta dinamika pasar sangat penting untuk mencapai kesuksesan dalam trading dan investasi.

2.5 Tindak Pidana Kasus Trading Wahyu Kenzo

2.5.1 Dasar Hukum Tindak Pidana Trading dalam UU ITE

Dalam kasus trading yang melibatkan Wahyu Kenzo di Kota Malang, salah satu dasar hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum, adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. UU ini digunakan karena modus yang dilakukan oleh Wahyu Kenzo menggunakan media digital dan platform online, yakni melalui sistem robot trading yang dikenal dengan nama Auto Trade Gold (ATG).

Pasal yang paling relevan dalam UU ITE terkait tindak pidana kecurangan berbasis digital adalah Pasal 28 ayat (1), yang berbunyi: **“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.”**⁷⁴

⁷³ Valensia, A. (2024). Pengantar Manajemen Keuangan Perusahaan. *Pengantar Manajemen Keuangan Perusahaan*, 58.

⁷⁴ Nurrazaq, M., & Setyorini, E. H. (2024). Pengaturan Tindak Pidana Penipuan Secara Online Dengan Modus Kerja Paruh Waktu. *Jurnal Literasi Indonesia*, 1(3), 83-89.

Dalam konteks Wahyu Kenzo, robot trading yang ia promosikan dijanjikan mampu memberikan keuntungan besar secara otomatis kepada para investor. Padahal, setelah ditelusuri oleh pihak berwenang, sistem tersebut tidak memiliki dasar legalitas yang sah, tidak terdaftar di OJK maupun Bappebti, serta justru merugikan banyak pengguna. Ini memenuhi unsur penyesatan informasi dalam transaksi elektronik.

Pasal 45A ayat (1) UU ITE kemudian memberikan sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1), yaitu: **“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.”**

Penggunaan UU ITE juga mencerminkan bahwa aparat penegak hukum mengikuti perkembangan zaman di mana kejahatan tidak lagi bersifat fisik semata, tetapi banyak dilakukan secara daring. Dalam hal ini, penegakan hukum berdasarkan UU ITE menjadi upaya untuk melindungi masyarakat dari kejahatan siber yang semakin kompleks.

UU ITE juga menjadi alat penting dalam mengidentifikasi dan mengusut aktivitas penipuan yang sulit dibuktikan secara fisik, karena barang bukti sering kali berupa data digital, riwayat transaksi, percakapan online, dan rekam jejak elektronik. Oleh karena itu, penyidik menggunakan ketentuan dalam UU ITE untuk menyita, memeriksa, dan menganalisis bukti digital dalam kasus Wahyu Kenzo.